

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari adanya modal sebagai salah satu komponen yang turut membantu berkembangnya ekonomi di suatu negara. Bagi sebuah perusahaan pembiayaan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara mendapatkan investasi yang dapat diperoleh dari pihak lain dan salah satu kegiatan investasi adalah dengan mengeluarkan surat obligasi.

Namun akan menjadi suatu masalah apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini kreditor yang memegang surat obligasi dapat menuntut agar haknya dipenuhi, yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga. Namun dalam Undang-undang Kepailitan telah diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan pembiayaan adalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kreditor tidak dapat secara langsung menggugat pailit perusahaan pembiayaan, sedangkan yang dirugikan secara langsung adalah para kreditor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak dapat mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan pembiayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum sekunder antara lain inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu digunakan bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan kepailitan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggungjawab tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor-sektor keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan pada masyarakat dan konsumen dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pengaduan apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Kata kunci : Gugatan Pailit, Perusahaan Pembiayaan